

**KEABSAHAN AKAD DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG PADA KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2014**

“Study Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama No 0063/Pdt.G/2011/PTA.Yk
(*muḍarabah mutlaqah*), 0040/Pdt.G/2012/PTA.Yk (*muḍarabah muqayyadah*)
0005/Pdt.G/2013/PTA.Yk (*akad muḍarabah*)”



OLEH :

FARADINA FIRDA HIMAWATI, S.H.I

NIM: 1420311021

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salahsatu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

YOGYAKARTA

2016

SURAT PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faradina Firda Himawati, S.H.I

NIM : 1420311021

Program : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Judul Tesis : Keabsahan Akad Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Pada Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2011-2014 “study kasus putusan pengadilan tinggi agama no 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk (*muḍarabah muthlaqoh*), 040/Pdt.G/2012/PTA.Yk (*muḍarabah muqayyadah*), 005/Pdt.G/2013/PTA.Yk (*muḍarabah*)”

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah murni karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa makalah saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, saya sanggup menerima sanksi akademik dari dosen yang bersangkutan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 16 Mei 2016

Yang menyatakan,



Faradina Firda Himawati

ABSTRAK

Dalam mengadili perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. Hal yang menarik bagi penulis mengangkat kasus sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Tinggi Agama yaitu karena adanya perbedaan pendapat atau hasil putusan akhir antara Pengadilan Agama tingkat pertama Dengan Pengadilan Tinggi Agama. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, apa pertimbangan yang di gunakan sehingga menjadikan putusan akhir Hakim Pengadilan Tinggi Agama dan Hakim Pengadilan Agama Sebelumnya berbeda.

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana keabsahan akad pada kasus sengketa ekonomi syariah yang di gunakan para pihak yang bersengketa dan apa pertimbangan dan dasar hukum yang di gunakan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah pada putusan no 0005/Pdt.G/2013/PTA.Yk (*akad muḍarabah*), 0040/Pdt.G/2012/PTA.Yk (*muḍarabah muqayyadah*), dan 0063/Pdt.G/2011/PTA.Yk (*muḍarabah mutlaqah*)?

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field reseach) penelitian yang bersumber dari data lapangan yaitu kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama yang didukung oleh buku-buku yang berkenaan dengan hak milik atas tanah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang akan mendeskripsikan obyek penelitian tertentu, yaitu kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2011-2014 pada putusan Pengadilan Tinggi Agama No 0063/pdt.g/2011/PTA.Yk (*muḍarabah mutlaqah*), 0040/pdt.g/2012/PTA.Yk (*muḍarabah muqayyadah*) 0005/pdt.g/2013/PTA.Yk (*akad muḍarabah*)” dan diadakan suatu analisa hukum tentang keabsahan akad dan menyimpulkan. Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat serta norma-norma hukum Islam.

Adapun hasil penelitian ini adalah akad/perjanjian dari Kasus Sengketa Ekonomi Syariah No Putusan 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, dan No Putusan 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk, telah sah menurut undang-undang (KUHPerdara pasal 1320), Hukum Islam (KHES dan Fatwa DSN MUI No.07 tentang *Muḍarabah*). Namun untuk kasus sengketa ekonomi syariah No Putusan 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk, penulis tidak dapat meneliti akad transaksi yang digunakan oleh para pihak dikarenakan kasus tersebut belum sampai kepada tahap pembuktian sehingga tidak ada alat bukti yang dapat diteliti.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : KEABSAHAN AKAD DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDUNG-UNDANG PADA KASUS SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA “ Studi Kasus No.63/Pdt.G.12011/PTA/YK, 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk dan 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

Nama : Faradina Firda Himawati, S.H.I

NIM : 1420311021

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Tanggal Ujian : 30 Juni 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.)

Yogyakarta, 11 Juli 2016

Direktur,


Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : KEABSAHAN AKAD DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
UNDUNG-UNDANG PADA KASUS SENGKETA EKONOMI
SYARI'AH DI PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA “
Studi Kasus No.63/Pdt.G.12011/PTA/YK, 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk dan
05/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

Nama : Faradina Firda Himawati, S.H.I

NIM : 1420311021

Program Studi : HUKUM ISLAM

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Subaidi, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Abd.Salam Arief, M.A.

Penguji : Dr. Moh. Tamthowi, M.Ag.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2016

Waktu : 10.30 wib.

Hasil/Nilai : 85/A-

Predikat : Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/Memuaskan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Faradina Firda Himawati, S.H.I
NIM : 1420311021
Fak/jur : Hukum Islam/Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa tesis dengan judul: KEABSAHAN AKAD DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PADA KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2014 “Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama No 0063/Pdt.G/2011/PTA.Yk (muḍarabah mutlaqah), 0040/Pdt.G/2012/PTA.Yk (muḍharabah muqayyadah) 0005/Pdt.G/2013/PTA.Yk (akad muḍarabah)” adalah hasil karya sendiri dan sepengetahuan saya belum pernah dipublikasikan di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Mei 2016

Saya yang menyatakan,



Faradina Firda Himawati

NIM: 1420311021

MOTTO

“Tiada Kemuliaan Di Dunia Ini Kecuali Memuliyakan Orang Tua”

*“Bukanlah Dinamakan Kaya Dengan Banyaknya Harta,
Hakekat Kaya Adalah Kepuasan Atau Kecukupan”*

*“Allah Mengasihii Orang Yang Murah Hati Ketika Menjual,
Ketika Membeli Dan Ketika Menagih”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kami persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku,

*Yang senantiasa mendoakan dan menyayangi,
Serta memberikan semangat dalam semua aktifitasku.*

Adik-adikku,

Yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang.

Keluargakecilku,

*Suami dan anakku yang selalu memberikan semangat,
keceriaan, bantuan, dorongan dan kasih sayang serta do'a
dalam semua aktifitasku.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah serta karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Keabsahan Akad Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Pada Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2011-2014 (Study Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama No 0063/Pdt.G/2011/Pta.Yk (*Muḍarabah Mutlaqah*), 0040/Pdt.G/2012/Pta.Yk (*Muḍarabah Muqayyadah*) 0005/Pdt.G/2013/Pta.Yk (*Akad Muḍarabah*)”.

Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

Penyusun yakin bahwa penyusunan tesis ini tidak akan selesai tanpa ada bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Prof. Noorhadi, MA., M.Phil.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Salam Arief, MA, Selaku Dosen Pembimbing yang telah sangat banyak memberikan masukan dan arahan kepada penyusun selama menyelesaikan tesis ini.
3. Guru besar dan dosen program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.

4. Keluargaku, Bapak Drs. Moh. Khosidi S.H, Ibu Imung Gendrowati S.S., M. Pdi yang selalu mendoakanku untuk sukses, meridloi apa yang selama ini kuperbuat dan adik-adikku yang selalu menyayangiku.
5. Keluarga kecilku, suamiku Syafi'il Anam dan anakku Ali Albarr Albasyari yang selalu memberi semangat, bantuan, serta dorongan.
6. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2014 yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, yang selalu bersama-sama baik suka maupun duka dan berjuang bersama peneliti di bangku kuliah.
7. Terakhir, semua orang yang menyayangiku dan terlibat dalam penelitian ini baik langsung ataupun tidak langsung yang telah berpartisipasi, terima kasih atas segala motivasi dan dukungan yang telah kau berikan.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik atas bantuan semua pihak dalam penyusunan tesis ini. Penyusun berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 16 Mei 2016

Penyusun,



Faradina Firda Himawati

NIM. 1420311021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bà'	b	be
ت	tà'	t	te
ث	sà'	ṣ	Es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	hà'	□	Ha (titik di bawah)
خ	khà'	kh	ka dan ha
د	dàl	d	de
ذ	zàl	ẓ	zet (titik di atas)
ر	rà'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sàd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dàd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tà'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zà'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fà'	f	ef
ق	Qàf	q	qi
ك	kàf	k	ka
ل	lâm	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	Wàwu	w	we
هـ	hà'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yà'	y	ye

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل ditulis *nazzala*.

بينَ ditulis *bihinna*.

Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أحمدَ ditulis *aḥmada*.

رفقَ ditulis *rafiqa*.

Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

Kasrah + Ya' mati ditulis i'

ميثاق ditulis *mīṣāq*

Dammah + Wawu mati ditulis u'

أصول ditulis *uṣūl*

Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuḥaili*

Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq.*

Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة ditulis *Rauḍah al-Jannah.*

Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waṭ'un*

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabā'īb*

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzūna*.

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf 1 diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIASI	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HAALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika pembahasan	24
BAB II GAMBARAN UMUM AKAD, MUÐARABAH DAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH	
A. Akad	26

1. Pengertian akad	26
2. Unsur-Unsur Akad	28
3. Syarat Sah Akad.....	30
4. Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam.....	35
5. Asas-asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak di Indonesia	38
B. Muḍarabah	41
1. Pengertian Muḍarabah	41
2. Dasar Hukum Muḍarabah	42
3. Akad Transaksi Pembiayaan Muḍarabah	44
4. Jenis Muḍarabah	51
5. Berhentinya kontrak Muḍarabah.....	52
6. Pembiayaan Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah	53
7. Problematika Muḍarabah	56
C. Sengketa Ekonomi Syariah	62
1. Pengertian sengketa	62
2. Akibat terjadinya sengketa.....	64
3. Jenis-jenis perkara ekonomi syariah	67
4. Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama	74

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.....	84
B. Visi Dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	86
C. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.....	89
D. Data Hakim Yang Menangani Sengketa Ekonomi Syariah	94
E. Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2011-2014	96
F. Gambaran Umum Tentang Kasus Sengketa Ekonomi Syariah	98
1. Putusan No 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk	99
2. Putusan No 040/Pdt.G/2012/PTA.Yk	108
3. Putusan No 005/Pdt.G/2013/PTA.Yk	116

**BAB IV ANALISIS KEABSAHAN AKAD DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PADA KASUS SENGKETA
EKONOMI SARIAH DI PENGADILAN TINGGI AGAMA
YOGYAKARTA**

A. Analisis Keabsahan Akad	128
B. Pertimbangan Serta Dasar Hukum.....	152

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	174
B. Saran-saran	176

DAFTARPUSTAKA	177
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Surat bukti penelitian dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
- Kurikulum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sumber daya insani merupakan salah satu determinan yang sangat penting dalam pembangunan. Hal ini mengingat bahwa manusia adalah penggerak dalam pembangunan, yang mengantisipasi masalah, membuat perencanaan, mempertimbangkan sistem nilai agama dan masyarakat, menggali sumber alam, mengakumulasi dana, membangun organisasi sosial, ekonomi dan politik, serta meletakkan semuanya dalam satu wadah.

Menurut Syafi'i Antonio, sumber daya yang optimal memerlukan dua jenis kualitas, (1) *Profesional quality*, (2) *Moral Quality*. *Professional quality*, yang mengacu pada kualitas kemampuan dan efisiensi kerja. Adapun *moral quality*, menunjukkan bahwa dimensi moral yang dikehendaki untuk dikuasai oleh sumber daya manusia telah jelas digariskan. *Moral qualiti* mengacu pada kemampuan sumber daya manusia dalam meletakkan dirinya untuk menjalankan tugas kesehariannya sesuai dengan aturan-aturan permainan yang telah digariskan.¹

Ketika seseorang sudah mempunyai skill dan juga integritas yang baik, maka yang harus di pahami selanjutnya yaitu motivasi dalam bekerja. Sumber Daya Insani (SDI) harus selalu menjunjung tinggi motivasi untuk maju dalam

¹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 26.

kehidupan dan pekerjaan yang ditekuninya. Bahwa segalanya diniatkan untuk ibadah dalam rangka memenuhi kewajibannya.²

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa Ekonomi Syari'ah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang No 3 Tahun 2006.³

Dalam mengadili perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. Apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi azas kebebasan berkontrak, azas persamaan dan kesetaraan, azas keadilan, azas kejujuran dan kebenaran serta azas tertulis. Hakim juga harus meneliti apakah akad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh Syari'at Islam, seperti mengandung unsur *riba* dengan segala bentuknya, ada unsur *gharar* atau tipu daya, unsur *maisir* atau spekulatif dan unsur *dhulm* atau ketidakadilan. Jika unsur-unsur ini terdapat dalam akad perjanjian itu, maka Hakim dapat menyimpang dari isi akad perjanjian itu.⁴

Dalam literatur yang membahas tentang kehujjahan '*urf* sebagai sumber hukum, dapat diketahui bahwa '*urf* itu telah diamalkan oleh semua para ahli Hukum Islam, terutama dikalangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Ahli Hukum di kalangan Hanafiah menggunakan istihsan dalam menetapkan hukum

² Ika Zunia Fauzia dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prekspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 293.

³ Nurul Hak, *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syari'ah*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 199.

⁴ Nurul Hak, ... (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 209.

dan salah satu bentuk istihsan ini adalah istihsan '*urf*. Para ahli hukum di kalangan mazhab Maliki juga mempergunakan '*urf* sebagai sumber hukum terutama '*urf* yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

Hal yang menarik bagi penulis mengangkat kasus sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Tinggi Agama yaitu karena adanya perbedaan pendapat atau hasil putusan akhir antara Pengadilan Agama tingkat pertama Dengan Pengadilan Tinggi Agama. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, apa pertimbangan yang di gunakan sehingga menjadikan putusan akhir Hakim Pengadilan Tinggi Agama dan Hakim Pengadilan Agama sebelumnya berbeda. Di samping itu, beberapa alasan di atas yang mendorong penulis untuk meneliti bagaimana kontrak atau akad yang di buat oleh para pihak yang bersengketa, apakah akad/kontrak bisnis yang digunakan oleh para pihak yang berperkara telah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif yang di anut di Indonesia karena akad adalah faktor utama penyebab terjadinya perselisihan sengketa ekonomi Syariah dan dari perselisihan yang terjadi hingga sampai ke jalur litigasi, sehingga hakim arus mengeluarkan putusan atas kasus tersebut. Akad-akad/kontrak bisnis yang penulis maksudkan adalah akad/kontrak yang ada di dalam sengketa ekonomi syari'ah pada putusan no 0005/Pdt.G/2013/PTA.Yk (*akad mudarabah*) dan 0063/Pdt.G/2011/PTA.Yk (*mudarabah mutlaqah*) yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul, sedangkan putusan No 0040/Pdt.G/2012/PTA.Yk (*mudarabah muqayyadah*) yaitu menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Selain dari alasan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Wilayah Hukumnya tidak seluas wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang, namun pertumbuhan ekonominya sangat pesat sehingga penulis merasa perkara yang masuk Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta ini sangat kompleks. Oleh karena itu penulis mengambil penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Selain dari alasan sebelumnya, kasus sengketa Ekonomi di Yogyakarta diatur sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang NO. 3 Tahun 2006.

B. Rumusan Masalah

Oleh karena akad adalah faktor utama penyebab terjadinya perselisihan sengketa ekonomi Syariah dan dari perselisihan yang terjadi hingga sampai ke jalur litigasi, maka hakim harus mengeluarkan putusan atas kasus tersebut, dari sebab itu, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akad pada kasus sengketa ekonomi syariah yang di gunakan para pihak yang bersengketa?
2. Apa pertimbangan dan dasar hukum yang di gunakan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah pada putusan no 0005/Pdt.G/2013/PTA.Yk (*akad muḍarabah*), 0040/Pdt.G/2012/PTA.Yk (*muḍarabah muqayyadah*), dan 0063/Pdt.G/2011/PTA.Yk (*muḍarabah mutlaqah*)?

C. Tujuan Penelitian Secara Umum

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

Untuk mengevaluasi keabsahan Akad yang di buat para pihak yang bersengketa serta mengetahui apa saja landasan hukum yang di pake Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menangani kasus sengketa ekonomi syari'ah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Sebagai gambaran serta sosialisasi kepada masyarakat Yogyakarta, mengenai peraturan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang sengketa Ekonomi Syariah saat ini dipegang dan diselesaikan di Pengadilan Agama.
2. Untuk mensosialisasikan bagaimana pentingnya keabsahan akad dalam berkontrak, agar dapat mengantisipasi terjadinya sengketa yang di sebabkan karena kelalaian dalam membuat akad (kontrak).

E. Telaah Pustaka

Pada tahap ini penyusun telah menyadari banyak penelitian tentang kompetensi hakim dalam menangani sengketa ekonomi syariah atau premis lain yang hampir sama. Objek penelitian tersebut selalu menarik untuk diteliti, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut karena ada sesuatu yang berbeda dari peneliti-peneliti sebelumnya, dalam hal ini peneliti lebih dalam mengkaji tentang keabsahan akad yang di pakai oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam proses penelusuran referensi yang dapat di sandingkan pada penelitian ini sebagai bukti orisinalitas penelitian ini:

Illy Yanti⁵ dalam penemuan pada disertasinya di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Efektifitas

⁵ Illy Yanti, *Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Study Tentang Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama)*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014). Hlm. ii.

Penerapan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Studi Kasus Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2014 yaitu Pasca diundangkannya UU No. 3 Th 2006 tentang Peradilan Agama, maka secara otomatis telah membawa perubahan dari segi kedudukan, kewenangan dan pengawasan kelembagaan Peradilan Agama. Dari segi kewenangan, Peradilan Agama telah memiliki kewenangan baru yaitu tentang perkara Ekonomi Syari'ah. Kendati dalam kenyataan bahwa UU No. 3 Th 2006, belumlah efektif, hal ini terlihat bahwa sejak diundangkan aturan tersebut, masih minimnya perkara ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terkait dengan faktor yang melatar belakangi. Hal ini pula yang terjadi pada UU No. 3 Th 2006, diantara faktor-faktor tersebut adalah faktor Undang-Undang (hukum), penegak hukum (hakim), sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya. Dari segi Undang-Undang, maka Undang-Undang No. 3 Th 2006 telah efektif. Bila dilihat dari kesiapan Hakim Peradilan Agama sebagai salah satu faktor penentu juga telah menunjukkan sudah efektif. Namun, dalam faktor budaya dan masyarakat belum efektif, karena masih minimnya perkara ekonomi syariah yang di ajukan ke Pengadilan Agama.

Fathor Razi⁶ dalam penemuan pada tesisnya di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Lingkungan Peradilan Agama*

⁶ Fathor Razi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Lingkungan Peradilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Tentang Kasus Sengketa Akad Syirkah Ijarah Multijasa Dan Akad Mudhorobah : Simpanan Berjangka Penjamim Kebutuhan Keluarga)*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga, 20013). Hlm. ii.

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Tentang Kasus Sengketa Akad Syirkah Ijarah Multijasa Dan Akad Mudhorobah : Simpanan Berjangka Penjamim Kebutuhan Keluarga). Dengan Hasil penelitiannya mengenai mekanisme hukum yang di tetapkan di pengadilan agama bantul di tempuh melalui mekanisme hukum mediasi dan litigasi. Sebagai acuan mediasi di atur dalam peraturan undang-undang no 4 tahun 2004 pasal 3 ayat (1) uu no.30 th 1999 yang tertuang dalam pasal 6 ayat 1 pasal 3 KUH perdata BAB XVIII perdamaian sesuai pasal 130 jo pasal 131 PERMA No. 1 Th 2008 sesuai pasal 19 ayat (1) pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) di lanjutkan dengan pasal 12 ayat (1) sedangkan melalui proses berita acara persidangannya mengacu pada undang-undang no. 7 tahun 1989 pasal 56 ayat (1), UU No. 3 Th 2006 sebagai legalitas formil, yang termaktub pada pasal 49 (i), dan UU No. 48 Th 2009 Jo. U No. 4 Th 2004. Hanya ada beberapa ketentuan tertentu mengenai dewangsom yang tidak diberlakukandi pengadilan agama bantul. Selain itu masalah dewangsom menjadi perdebatan diantara para ulama. Berkenaan dengan dasar pertimbangan putusan hakim sesuai ketentuan-ketentuan hukum Islam yaitu Al-qur'an, hadist, kaidah fiqh, produk pemikiran ulama: Fata DSN MUI sop KJKS, dan hukum positif sesuai PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang KHES.

Umroh Nadhiroh⁷ pada tesisnya di Program Magiater kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008 yang berjudul Perluasan Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1047/Pdt. G/2006/PA.Pbg Tahun 2006, dengan hasil

⁷ Umroh Nadhiroh, *Perluasan Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1047/Pdt. G/2006/PA.Pbg Tahun 2006*, (Semarang: Program Magiater kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008). Hlm. ii.

penemuannya yaitu Pertimbangan hakim secara hukum berkaitan dengan kasus putusan pengadilan agama Purbalingga no. 1047/Pdt. G/2006/PA.Pbg Tahun 2006 untuk di jadikan dasar dalam pengambilan putusan yang di ambil dari berbagai sumber literatur atas perkara tersebut, sehingga hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak dapat diterima selain dan selebihnya; dan Faktor pendukung dan penghambat dengan di jalankannya undang-undang No. 3 Th 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Th 1989 tentang Peradilan Agama dibidang ekonomi syariah.faktor pendukungnya adalah bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar umat Islam, cepatnya perkembangan dibidang ekonomi syariah di Indonesia,pihak terkait dengan pengadilan Agama dan dibuatnya sebagai peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syariah, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya perhatian pemerintah, terbatasnya bahan materi secara riil dan cara inferior masyarakat mengenai Pengadilan Agama.

F. Kerangka Teori

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang Ekonomi Syariah. Di samping itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga telah memberikan nuansa baru pada lembaga Peradilan Agama, sebab pengaturan wakaf dengan Undang-Undang ini tidak hanya menyangkut tanah milik, tetapi juga mengatur tentang

wakaf produktif yang juga menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam pelaksanaannya.

Menurut Illy Yanti dalam disertasinya yang berjudul “Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Study Tentang Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama)” mengatakan masalah Ekonomi Islam juga menarik perhatian umat Islam beberapa tahun terakhir. Hal initer buktidengan lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang memasukkan Ekonomi Syariah ke dalam kewenangan Peradilan Agama. Undang-Undang ini lahir atas pertimbangan banyaknya kemunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah, baik mikro maupun makro, seperti pembentukan cabang syariah pada perbankan konvensional dan dibukanya bank-bank berbasis syariah, seperti Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri.

1. Perjanjian (akad)

Menuru pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian di artikan sebagai suatu perbuatan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.⁸ Definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebut adalah tidak lengkap, dan terlalu luas karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja.

⁸ KUH Perdata, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 343.

Sementara itu, menurut Yan Pramadya puspa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau perbuatan hukum.⁹

Dalam Hukum Islam, perjanjian disebut juga dengan akad, dari segi etimologi, akad berarti “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”. Bisa juga berarti sambungan dan janji. Sedangkan menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat di tinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat mazhab Syafi’i, mazhab Mailiki dan mazhab Hambali, yaitu segala sesuatu yang di kerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang membentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.

a. Asas-asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa asas yang menjadi aturan dasar, yaitu:

- 1) Asas konsensualisme : Asas ini terdapat pada pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan di antara para pihak.
- 2) Asas kebebasan berkontrak : Asas ini terdapat pada ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang bagi mereka yang membuatnya”.

⁹ Chairumman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 1.

- 3) Asas mengikatnya kontrak : Setiap orang yang membuat perjanjian, maka dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.
- 4) Asas itikad baik : Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi “ perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”.

2. Muḍarabah

a. Pengertian akad (*Muḍarabah*)

Pengertian akad menurut bahasa berasal dari kata *al-‘Aqd*, bentuk masdar adalah kata *‘Aqada* dan jamaknya adalah *al-‘Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.¹⁰ Sedangkan dalam Ensiklopedi *Hukum Islam* bahwa kata *al-‘aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).¹¹ Dari pengertian akad secara bahasa ini, maka akad secara bahasa adalah pertalian yang mengikat.

Adapun pengertian akad menurut istilah, disini ada beberapa pendapat diantaranya adalah Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh Al Islami wa adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara’* dan memiliki

¹⁰ A.W. Munawwir, “*Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*”, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 953.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan dan dkk, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), jilid 1, hlm. 63.

implikasi hukum tertentu.¹² Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridlaan kedua belah pihak.¹³

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

Muḍarabah adalah salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *shāhibul māl*, sedang ke dua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/ menejemen usaha halal tertentu, disebut *muḍarib*.¹⁴

b. Asas-asas akad (perjanjian dalam Islam)

Asas-asas perjanjian dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a) Asas ibahah
- b) Asas konsensualisme
- c) Asas janji itu mengikat
- d) Asas kemaslahatan
- e) Asas keseimbangan
- f) Asas amanah

¹² Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.

¹³ T.M. Hasbi Ash-Shieddieqy, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), hlm. 21.

¹⁴ Makhalul ilmi SM. *Teori Dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: UII press Yogyakarta, 2002), hlm. 32.

g) Asas keadilan

h) Asas kebebasan berakad

c. Syarat dan rukun akad *mudharabah*

Hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (*shahibul māl* dan *mudharib*) adalah keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan wakalah. Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan. *Mudharabah* sah dilakukan antara seorang muslim dengan *ahlul dzimmah* (nonmuslim yang ada di bawah pemerintahan Islam) atau nonmuslim yang mendapat perlindungan di negeri Islam.¹⁵

Rukun *mudharabah*:

- 1) Adanya dua pelaku atau lebih: Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal dan pengelola modal.
 - a) Objek transaksi kerjasama, yaitu modal, usaha dan keuntungan.

-Modal

Ada empat syarat modal yang harus dipenuhi:

- (1) Modal harus berupa alat tukar atau satuan mata uang (*al-naqd*).
- (2) Modal yang diserahkan harus jelas diketahui.
- (3) Modal diserahkan harus tertentu
- (4) Modal diserahkan kepada pihak pengelola, dan pengelola menerimanya langsung, dan dapat beraktivitas dengannya.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, cet-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 482.

- b) Pelafalan perjanjian (*sighah*) adalah, ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksi yang menunjukkan keinginan melakukannya. Shighah ini terdiri dari ijab qabul.

3. Sengketa Ekonomi Syariah.

Dengan munculnya berbagai produk perbankan syariah, maka tidak menutup kemungkinan timbulnya wanprestasi terhadap akad atau perjanjian yang dibuat. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu lembaga peradilan yang paham tentang akad yang dibuat. Untuk itu, melalui tuntutan mayoritas umat Islam maka Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.¹⁶

Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk “*Ekonomi Syari’ah*”. Yang dimaksud dengan Ekonomi Syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah yang meliputi Bank Syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syari’ah.

Ruang lingkup wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 tidak hanya dalam ruang lingkup benda tidak bergerak saja, tetapi meliputi benda

¹⁶ Illy Yanti, *Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 3 ...* (yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 5.

wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud seperti uang, logam mulia, hak sewa, transportasi, dan benda bergerak lainnya. Wakaf benda bergerak ini dapat dilakukan oleh wakif melalui lembaga keuangan syariah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti bank syariah. Kegiatan wakaf seperti ini termasuk dalam kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Abdul Manan, dalam bukunya "*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*" menyatakan bahwa Ekonomi Syariah dibahas dalam dua disiplin ilmu, yaitu Ilmu Ekonomi Islam dan Ilmu Hukum Ekonomi Islam. Ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama berhubungan dengan Ilmu Hukum Ekonomi yang harus diketahui oleh para hakim di lingkungan lembaga Peradilan Agama. Dalam berbagai peraturan yang ada kaitannya dengan Ekonomi Syariah, belum ada aturan khusus yang menatur tentang hukum formil (hukum acara) dan hukum materiil tentang ekonomi syariah. Pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada saat ini adalah ketentuan yang termuat dalam kitab-kitab fikih dan sebagian kecil terdapat dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan dalam peraturan Bank Indonesia. Melihat kepada kasus-kasus yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sehubungan dengan sengketa antara bank syariah dan nasabahnya, dalam penyelesaiannya BASYARNAS menggunakan dua hukum yang berbeda yaitu

Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional dan KUH Perdata. Hal ini dilakukan guna mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara.¹⁷

Cik Basir, dalam bukunya *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* mengatakan mengenai kewenangan atau kompetensi lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya dalam salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini, tidak lain harus merujuk pada ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam UU tersebut ketentuan mengenai kewenangan atau kompetensi lingkungan Peradilan Agama telah diatur sedemikian rupa dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 dan pasal 66 serta pasal 73. Dalam pasal tersebut diatur baik mengenai kewenangan relatif maupun mengenai kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama.

Dalam menentukan kewenangan relatif lingkungan Peradilan Agama, khususnya bagi perkara dalam bidang perkawinan merujuk pada ketentuan pasal 66 dan pasal 73 UU Peradilan Agama tersebut. Sedangkan bagi perkara di luar bidang perkawinan harus merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 54 UU Peradilan Agama yang menentuka bahwa Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.¹⁸

Adapun mengenai kompetensi absolut lingkungan Peradilan Agama diatur sedemikian rupa dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Peradilan Agama tersebut. Mengenai ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan Peradilan

¹⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 426.

¹⁸ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 89.

Agama setelah lahirnya UU No. 3 tahun 2006. Atas dasar undang-undang tersebut, ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama, menjadi lebih luas terutama menyangkut kewenangan atau kompetensinya. Dengan berlakunya UU No. 3 tahun 2006 kewenangan lingkungan Peradilan Agama di tambah lagi dengan perkara-perkara dalam bidang zakat, infak dan bidang Ekonomi Syariah.

Di samping adanya penambahan bidang kewenangan seperti diuraikan diatas, paling tidak ada tiga hal penting yang merupakan terobosan baru berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama itu sendiri. Tiga hal dimaksud adalah:

- a. Dihapusnya pilihan hukum (hak opsi) dalam sengketa kewarisan
- b. Diboolehkannya lingkungan Peradilan Agama memutus sengketa hak milik.
- c. Diberlakukannya asas penundukan diri terhadap hukum Islam sebagai salah satu dasar kewenangan lingkungan Peradilan Agama.¹⁹

Hasbi Hasan, Dalam Bukunya Kompetensi Peradilan Agama : Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah mengatakan bahwa secara historis proses awal lahirnya UU No.3 tahun 2006 berangkat dari keinginan lembaga Peradilan Agama untuk diintegrasikan ke Mahkamah Agung. Untuk mengarah kepada tujuan integrasi tersebut diperlukan perubahan terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Agama. Setelah berjalan selama lebih dari satu dasawarsa (1989-2006), undang-undang tentang Peradilan Agama dirasakan mulai ketinggalan zaman dan harus sesuai dengan perkembangan hukum dan lembaga Peradilan mutakhir.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 90.

Setelah melalui proses, akhirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang mengatur kompetensi Peradilan Agama dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006. Meskipun perubahan tersebut yang baru disetujui oleh DPR pada tanggal 21 Februari 2006 sangat terlambat bila dibandingkan dengan perubahan undang-undang di lingkungan Peradilan Umum dan Undang-Undang dilingkungan Tata Usaha Negara.

Lahirnya UU No. 3 tahun 2006 ini telah membawa perubahan besar bagi kompetensi Peradilan Agama. Dalam UU No.3 Tahun 2006 tersebut, kompetensi Peradilan Agama di perluas dengan memasukkan antara lain Ekonomi Syariah sebagai salah satu kompetensinya. Artinya, UU No.3 tahun 2006 ini menegaskan secara eksplisit bahwa masalah Ekonomi Syariah telah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Dalam skala yang lebih luas, perluasan kompetensi Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut merupakan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim.²⁰

Ahmad mujahidin, menulis dalam bukunya yang berjudul prosedur penyelesaian sengketa Ekonomi syari'ah, Kewenangan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah sebagai berikut:

a. Kewenangan umum

- 1) Secara umum kewenangan Peradilan Agama sebagaimana pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak diubah dalam menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

²⁰ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama: Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 67.

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.

2) Secara umum kewenangan Mahkamah Syari'ah adalah sebagaimana kewenangan Peradilan Agama, ditambah dengan:

- a) Perkata hukum keluarga yang meliputi perkawinan, waris dan wasiat (penjelasan pasal 49 huruf (a) Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam).
- b) Perkara *muamalah* (hukum perdata) yang meliputi hukum kebendaan dan perikatan meliputi jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, perburuhan, harta rampasan, hibah, zakat, infak, sedekah, dan hadiah (penjelasan pasal 49 huruf (b) Qanun nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam).

b. Kewenangan khusus

Secara khusus, lahirnya penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ikhwal ekonomi dan keuangan. Lebih dari itu, kehadiran sistem Perbankan Syariah Indonesia ternyata juga tidak hanya menuntut perubahan undang-undang dalam bidang perbankan saja, tapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, misalnya Lembaga Peradilan. Mengingat transaksi (akad) perbankan yang dilakukan adalah berlandaskan pada syari'at Islam, sehingga sudah pada tempatnya apabila terjadi persengketaan, maka lembaga Peradilan Agama sudah pada tempatnya diberikan kepercayaan berupa kewenangan *absolut*

(mutlak) untuk menyelesaikan bagi sengketa Bank Syari'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan/atau meraka dan/atau pihak-pihak yang secara sukarela menundukkan diri dengan Hukum Islam. Maka tepatlah DPR RI dan presiden mengamandemen UU No. 7 Tahun 1989 denan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan memberikan kewenangan mutlak (*absolut*) kepada lembaga Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa Bank Syariah.

Khusus mengenai sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama adalah meliputi:

- 1) Sengketa dibidang ekonomi syariah antara Lembaga Keuangan dan Lembaga Pembiayaan Syariah dengan nasabahnya.
- 2) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama Lembaga Keuangan dan Lembaga Pembiayaan Syariah.
- 3) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 4) Landasan filosofis kewenangan Pengadilan Agama terhadap sengketa ekonomi syariah.

Kewenangan *absolute* perkara ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Agama memiliki sumber daya manusia yang sudah memahami permasalahan syariat Islam, sedangkan para aparat hukum Pengadila Umum belum tentu menguasai permasalahan syariat Islam, disamping memang

belum ada hukum materiil yang khusus mengatur mengenai bisnis dengan prinsip syariat Islam.

- 2) Mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu muslim yang saat ini sedang bersemangat tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agama yang mereka anut.
- 3) Sejarah pasang dan surut lembaga Peradilan Agama di Indonesia tidak hanya menangani perkara hukum keluarga saja, dengan adanya sistem ekonomi syariah di Indonesia yang merambah kemana-mana, maka ini merupakan momentum yang sangat tepat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat.²¹

Mengacu pada isi pasal 49 UUNo. 3 Tahun 2006 diatas, menurut Nur. A Fadlil Lubis, sangat luas peluang yang diberikan kepada lingkungan Peradilan Agama. Sekaligus dari sisi lain, ini merupakan tanggung jawab penting dan tantangan besar yang harus dipikul oleh lembaga ini (Peradilan Agama). Namun demikian, ketentuan ini bukan tidak menyisakan banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah adanya ketentuan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang selama ini dipahami bahwa Pengadilan yang menangani perkara ekonomi syariah adalah Pengadilan di lingkungan Pengadilan Umum, termasuk yang menerima lembar asli putusan arbitrase dan eksekusinya jika diminta para pihak, barangkali ini bisa dijawab dengan menerapkan kaidah *nasikh-mansukh* bahwa ketentuan

²¹ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 20.

perundangan yang terbaru yang dijalankan, yakni bahwa terhadap seluruh perkara ekonomi syariah, kini harus berpedoman pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan, tidak lagi mengacu pada ketentuan UU No. 30 Tahun 1999.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) penelitian yang bersumber dari dokumen-dokumen tertentu yaitu putusan atas kasus sengketa ekonomi syariah dari Pengadilan Tinggi Agama yang didukung oleh buku-buku yang berkenaan dengan Ekonomi Syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat perspektif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk masalah obyek penelitian tertentu, yaitu kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2011-2014 pada putusan Pengadilan Tinggi Agama No 0063/pdt.g/2011/PTA.Yk (*muḍarabah mutlaqah*), 0040/pdt.g/2012/PTA.Yk (*muḍarabah muqayyadah*) 0005/pdt.g/2013/PTA.Yk (*akad muḍarabah*)” dan diadakan suatu analisa hukum tentang keabsahan akad dan menyimpulkan.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat serta norma-norma hukum Islam.

4. Pengumpulan Data

Data penelitian di peroleh dari :

- a. Observasi/pengamatan, dengan mengamati langsung kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2011-2014 (Putusan Pengadilan Tinggi Agama No 0063/Pdt.G/2011/PTA.Yk (*muḍarabah mutlaqah*), 0040/Pdt.G/2012/PTA.Yk (*muḍarabah muqayyadah*) 0005/Pdt.G/2013/PTA.Yk (*akad muḍarabah*)). Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipasi, yakni peneliti hanya mengamati putusan dari Pengadilan Tinggi Agama, tidak terlibat langsung dalam proses persidangan. Untuk mempermudah langkah pengamatan, peneliti memfokuskan pada akad/kontrak bisnis yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, yang mengakibatkan perselisihan atau sengketa dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim tinggi.
- b. Dokumentasi: metode pengumpulan data dari dokumen yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama No 0063/Pdt.G/2011/PTA.Yk (*muḍarabah mutlaqah*), 0040/Pdt.G/2012/PTA.Yk (*muḍarabah muqayyadah*) 0005/Pdt.G/2013/PTA.Yk (*akad muḍarabah*).

5. Analisa Data

Pada tahapan akhir, dilakukan analisa data yang sekaligus dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode:

- a. Deduktif: menganalisa data-data yang bersifat umum dengan cara membuktikan kebenarannya berdasarkan fakta untuk mencapai kemungkinan kompromi.
- b. Induktif: digunakan untuk menganalisa data-data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan:

Dalam kerangka laporan penelitian ini, setidaknya terdapat pokok bahasan penting dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Gambaran Umum Pembahasan. Pada bab ini akan menguraikan tentang Teori Akad, Teori Tentang Mudhorobah dan Toeri tentang Sengketa Ekonomi Syariah.

Bab III : Laporan Hasil Penelitian. Dalam BAB ini, akan menguraikan tentang sejarah berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan mekanisme penyelesaian sengketa Ekonomi syariah yang di tangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Bab IV : Analisis. Bab ini berisi hasil penelitian yang kemudian dibahas untuk menemukan jawaban-jawaban atau masalah-masalah dalam penelitian.

Bab V : Penutup. Bab ini berisikan pernyataan-pernyataan singkat yang merupakan jawaban atas masalah-masalah dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah peneliti kemukakan pada BAB sebelumnya, dengan menggunakan landasan teori yang telah dipaparkan oleh peneliti pada BAB II, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus Sengketa Ekonomi Syariah No Putusan 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk

Pada Kasus Sengketa Ekonomi Syariah ini, pihak pembanding yaitu Yuli Trisniati tidak dapat menunjukkan akad perjanjian diantara para pihak, yaitu Yuli Trisniati dengan BMT Isra, namun menurut Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Formulir Permohonan menjadi Anggota BMT Isra sebagai alat bukti yang ditunjukkan oleh Yuli Trisniati kepada majelis hakim Tinggi, dan menurut majelis Hakim Tinggi formulir tersebut merupakan Akad secara tertulis, melalui korespondensi. Sehingga peneliti dapat meneliti akad yang ada dan akad tertulis yang berupa formulir tersebut sah menurut undang-undang (KUHPerdata pasal 1320), Hukum Islam (KHES dan Fatwa DSN MUI No.07 tentang *Mudharabah*). Untuk pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan, majelis hakim menggunakan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, UKM No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007, Undang-Undang No. 3 Tahun, pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), NO: 07/DSN-MUI/IV/2000, Pasal 37 dan 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 181 ayat (1) HIR .

2. Kasus Sengketa Ekonomi Syariah No Putusan 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk

Pada kasus sengketa Ekonomi Syari'ah ini, peneliti hanya dapat meneliti putusan dari Pengadilan Agama Tingkat Pertama, karena tidak ada alat bukti yang berupa akad yang dapat diteliti serta putusan dari Majelis Hakim Tinggi Agama Yogyakarta, karena Majelis Hakim Tinggi tidak memutus sendiri perkara ini, melainkan hanya menguatkan putusan dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, dapat di ambil kesimpulan bahwa pertimbangan dalam mengambil putusan, Pengadilan Agama Yogyakarta menggunakan pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, pasal 3 ayat (1) huruf f dan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.

3. Kasus Sengketa Ekonomi Syariah No Putusan 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk

Pada kasus sengketa ekonomi syariah ini, perjanjian/akad *Mudharabah* (tertulis) yang menjadi sengketa para pihak sepasang suami Isteri yaitu Budi Legowo dan Akhadina Nurhayati dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah dan Pusat Koperasi Syari'ah BMT Amratani ini sudah sesuai menurut undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320), Hukum Islam (KHES dan Fatwa DSN MUI No.07 tentang Mudharabah). Untuk pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menggunakan Dasar

hukum Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 10 ayat (1), pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Pasal 181 HIR.

B. Saran

1. Lembaga Keuangan Miro Syariah

Agar tidak terjadi kesalahan seperti yang terjadi pada BMT Isra, maka Lembaga Keuangan Syariah Harus lebih Berhati-hati dalam mengelola dana, meningkatkan kualitas SDM, serta lebih ketat lagi dalam memberikan syarat, pengawasan terhadap segala macam pembiayaan dan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Disamping itu Lembaga Keuangan Syariah harus memiliki konsultan hukum, agar dapat tertata rapi semua pencatatan administrasi, dan yang paling penting lagi konsultan dalam pembuatan akad/perjanjian kerjasama, baik Investasi maupun Pembiayaan.

2. Nasabah Pada Lembaga Keuangan Syariah Maupun Perbankan Syariah

Untuk nasabah pada Lembaga Keuangan syariah, dalam mengambil keputusan apapun, harus mempertimbangkan antara keuntungan dan resiko terhadap keputusan yang diambil dalam menjalankan kerjasama. Harus benar-benar tahu tentang kemungkinan-kemungkinan resiko yang terjadi, terutama pada barang yang dijamin. Berhati-hati dalam mengelola usaha yang telah dijalankan, terutama pengaturan keuangan agar tidak terjadi kerugian akibat kurang hati-hati dalam mengatur keuangan yang berakibat fatal untuk usaha yang sedang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibn, *Radd Al-mukhtar'Ala* (Dar Al-Mukhtar) juz II.
- Amin, Rukhul, *Kesiapan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Bangkalan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga, 2013.
- An-Nassaybury, Imam Abi Husain Muslim Bin Hajjah Al-Qusyairy, *Sahih Muslim*, Bab Bayan Khairi Al Syuhud, Hadits No. 1719, Beirut: Dar Al-Kutub Al- 'Ilmiyah, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep regulasi dan implementasi)*, Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2010.
- , *Penyelesaian sengketa perbankan syariah (Analisis konsep dan UU No.21 Tahun 2008)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arrasyid, Fauzan, *Kompetensi Peradilan Agama Bidang Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- ash-Shaqi, Abdullah al-Muslih dan Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Terj Abu Umar Basyir), Jakarta: Darul Haqq, 2004.

- Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989.
- Az-Zuhaili, Wawan Akbar, *Pokok-Pokok Hukum Bsnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, cet. Ke-1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Basyir, Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat* Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Edisi I cet. Ke-2 Jakarta: Kencana, 2006.
- Djamil, Fathurrahman, "*Hukum Perjanjian Syariah*", dalam Kompilasi Hukum Perikatan Oleh Mariam Darus Badruzaman, cet. ke-1 Bandung: Citra Aditia Bakti, 2001.
- Hak, Nurul, *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syari'ah*, Cet. Ke-1 Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hariri, Wawan Muhwan, *HUKUM PERIKATAN Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, cet. Ke-10 Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hasan, Abdullah Alwi Haji, *Sales And Contracts In Early Islamic Law*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1997.
- Hasan, Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama: Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah* Jakarta: Gramata Publishing, 2010.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.

Hudiata, Edi, *SENGKETA PERBANKAN SYARIAH: Pasca Putusan MK Nomor93/PUU-X/2012: Litigasi Dan Non Litigasi*, Yogyakarta: UII Press, 2015.

Kadir, Ika Zunia Fauzia dan Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prekspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Karim, Adiwarman A, *Bank Islam Analisis Fikih Dan Keuangan*, Edisi Ke-3 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

-, *BANK ISLAM: Analisis Fiqih Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

-, *Ekonomi Islam Studi Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Khaerandy, Ridwan, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

-, *HUKUM KONTRAK INDONESIA, Dalam Prekspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, cet. Ke-1 Yogyakarta: UII Press, 2013.

Khan, dalam Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: BBFE, 2005.

Komariah, Satori dan Aan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2012.

KUH Perdata, Bandung: Citra Umbara, 2007.

- Lihat kumpulan fatwa DSN-MUI (2000-2007) *tentang pembiayaan modhorbah* halaman 22 dan bisa di akses di www.mui.or.id.
- Lubis Dkk, Sulaikin, *hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*, Jakarta: prenada media group, 2006.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* cet. Ke-1 Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Cet. Ke-3, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif, ed. rev.*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2005.
- , *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Mujahidin, Ahmad, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indnesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muslim, Muslihun, *Fikih Ekonomi*, Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2005.
- Mustofa, M.A. Karim, *Kamus Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Asna Litera, 2012.

- Muttaqien, Dadan, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Nadhiroh, Umroh, *Perluasan Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1047/Pdt. G/2006/PA.Pbg Tahun 2006*, Semarang: Program Magiater kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM, 1997.
- Nazi, Liaquat Ali Khan, *Islamic Law Of Contract*, Lahore Research Cell, Dyal Sing Trust Library, Tt.
- Obaidullah, mohammed, *Islamic Financial Services*, Saudi Arabia: Islamic Economics Researc Centre King Abdul Aziz University Jeddah, 2005.
- Penyuluhan KHES Program Studi Muamalat, *KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Permata V, Veitzhal Riva'i dan Andrian, *Islamic Finanical management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

- Razi, Fathor, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Lingkungan Peradilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Tentang Kasus Sengketa Akad Syirkah Ijarah Multijasa Dan Akad Mudharabah : Simpanan Berjangka Penjamim Kebutuhan Keluarga)*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga, 2013.
- S, Salim H, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- , *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet ke-5 Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Al-Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Saed, Abdullah, *Islamic Banking And Interest*, Leiden: EJ Brill, 1996.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit*, Jakarta: Insitut Bankir Indonesia, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sugihanto, *Komppetensi Pengadilan Agama Di Bidang Ekonomi Syariah*, Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2011.
- Majah, Sunan Ibnu, Hadis no. 2280, *Kitab Tijaarah Bab Syirkah Dan Mudharabah*, Maktabah Syamilah, DVD Edition.

Susanto, Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

-, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia 2001.

Taufik, *Sumber Hukum Ekonomi Syariah*, Makalah yang disampaikan pada Semiloka Syariah, Hotel Gren Alia Jakarta pada tanggal 20 November 2006.

Tehedi, *Implementasi Penyelesaian Sengkata Bisnis Syariah Di Basyarnas Perwakilan Yogyakarta*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga, 2013.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2001.

Tjitrosudibio, Subekti dan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet ke-31 Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Usmani, Muhammad Taqi, *An Introduction To Islamic Finance* Karachi: Idaratul Ma'rif, 2000.

Waid, Abdul, *Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Pasal 49 Huruf (i) UU. NO. 3 Th 2006, Relevansinya Dengan Pasal 55 UU NO. 21 Th 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Wijaya, Gunawan, ttp,tpn,tt.

Yanti, Illy, *Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Study Tentang Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama)*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Zaman, Mariam Darus Badrul, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Alumni 1983.

Saliman, Abdul R. *HUKUM BISNIS UNTUK PERUSAHAAN “Teori dan Contoh Kaksus”* Edisi Keempat Jakarta: kencana prenadamedia grup, 2005.





PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A.3/ *792* /HK.05/III/2016

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa :

N a m a : FARADINA FIRDA HIMAWATI
Nomor Mahasiswa : 1420311021
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah
Universitas : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan Judul Tesis:
Keabsahan Akad ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang pada Kasus
Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Tahun 2011-2014 (Studi Kasus Putusan PTA No. 5/Pdt.G/2013/PTA.Yk,
No. 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk)

Perlu kiranya kami informasikan bahwa Dokumen Alat bukti dipersidangan tidak bisa
dikeluarkan dari kantor Pengadilan Agama Bantul.

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini
sebagaimana mestinya.

Bantul, 08 Maret 2016

Panitera,



[Signature]
Nur Ali Yaman, SHI. *[Signature]*



PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Lingkar Selatan (Dongkelan) No. 321 Telp./Facs. (0274) 380355

YOGYAKARTA 55188

e-mail : ptayogya@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

No. W12-A/CSG2 / PB.02/III/2016

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa:

Nama : Faradina Firda Himawati

NIM : 1420311021

Program Studi : Hukum Islam UIN SUNAN KALIJAGA

Yang bersangkutan tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 25 Februari 2016, dalam rangka menyusun tesis dengan judul: 'KEABSAHAN AKAD DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PADA KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2015 (Studi Kasus Putusan PTA No. 5/Pdt.G/2013/PTA.Yk, No. 40/Pdt.G/2012/PTA. Yk, No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, // Maret 2016

Ketua,



Drs. Yasmidi, S.H.



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>
Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/ 954 /Hm.00/III/2016

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

N a m a : FARADINA FIRDA HIMAWATI
NIM : 1420311021
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas riset / penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun tesis dengan judul :

“KEABSAHAN AKAD DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PADA KASUS SENGKETA EKONOMI SYARI’AH DI PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2014.” (Studi Kasus Putusan PTA No.5/Pdt.G/2013/PTA.Yk, No.40/Pdt.G/2012/PTA.Yk dan No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk)

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Maret 2016



a.n. Ketua
Panitera

[Signature]
RAHMADI, SH

CURRICULUM VITAE

A. Identitas diri

Nama : Faradina Firda Himawati, S.H.I
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 14 Maret 1992
Alamat Rumah : Dusun 03 Samargalila, Labuha, Bacan, Halmahera-Selatan Maluku Utara
Nama Ayah : Drs. Moh. Khosidi.,S.H.
Nama Ibu : Imung Gendrowati., S.S., M. Pdi
Nama Suami : Syafi'il Anam., S.H.I
Nama Anak : Ali Albarr Albasyari
Nomor HP : 085740890200
Alamaat Emaail : Faraadhina.firda@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Khairat Labuha Bacan Halmahera-Selatan (1996-1997)
2. SDN Inpres Labuha Bacan Halmahera-Selatan (1997-2003)
3. SMP Negeri 1 Bacan Halmahera-Selatan (2003-2006)
4. MA NU Banat Kudus (2006-2009)
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)
6. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Hukum Islam (2014-2016)

C. Prestasi/penghargaan

- Juara III Pencak silat kelas C putri (POSPEDA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006
- Penghargaan wisudawan/wisudawati yang lulus tepat waktu dan terbaik peringkat III pada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam periode II Tahun akademik 2013/2014.

D. Pengalaman organisasi

- Wakil Ketua Osis SMP N 1 Bacan Halmahera Selatan Maluku Utara 2004/2005.